

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian merupakan hal yang lumrah terjadi. Namun, ketentuannya tidak banyak diatur dalam hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan KUHperdata.<sup>1</sup> Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, harta bersama dalam al-Quran dan al-Hadits tidak dijelaskan secara implisit.

Islam menerangkan bahwa konsep harta bersama timbul karena adanya syirkah sehingga terjadinya penggabungan harta suami istri.<sup>2</sup> Menurut pendapat Muhammad al-Syarbini al-Khatib yang dirangkum oleh Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan *syirkah* adalah suatu hak yang ditentukan untuk dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur*.<sup>3</sup>

Adapun dasar hukum yang mengarah pada terjadinya harta bersama dengan adanya syirkah dapat dilihat dalam Q.S an-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ يَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Mengetahui dari segala sesuatu.”

---

<sup>1</sup> Felicitas Marcelina Waha. *Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai. Lex ex Societatis*. Vol.1, No.1, 2013. h. 56.

<sup>2</sup> Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana, 2006. h. 109.

<sup>3</sup> Udin Saripudin. *Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga keuangan*. E-QIEIN, Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 4 No. 1, 2016. h. 64.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat persamaan antara kaum pria dan wanita, dimana kaum wanita mendapatkan bagian dari mata pencaharian yang mereka usahakan sebagaimana kaum pria. Hal ini pula menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan sang isteri dalam melayani bahtera rumah tangga menjadi *syarikatur rajuli fil hayati* (perkongasian).<sup>4</sup> Menurut pendapat dari kalangan Syafi'I, ada empat macam Syarikat yaitu Syarikat inan, syarikat abdan, syarikat muwafadhah, dan syarikat wujud. Adapun *syirkah* yang sesuai dengan adanya harta bersama adalah *syirkah abdan muwafadhah*.<sup>5</sup> Mengingat sebagian rumah tangga pada masyarakat Indonesia antara suami dengan isteri keduanya bekerja.<sup>6</sup> Apabila hanya suami yang berkerja, sang istri tetap melakukan pekerjaan dirumah seperti menyapu, mencuci baju, memasak, mengurus anak, dan lain-lain. Sehingga hal ini merupakan suatu kerja sama yang secara tidak langsung keuntungannya dirasakan oleh keduanya dan memengaruhi terhadap banyaknya harta yang diperoleh.<sup>7</sup>

Menurut perspektif hukum islam, oleh karena harta bersama tidak diatur secara terang-terangan dalam al-Quran maupun al-Hadits, maka dalam pembagiannya harta bersama dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian (*al-shulhu*) yakni bergantung pada musyawarah dan kesepakatan antara suami isteri. Adapun berdasarkan hukum islam, sengketa yang timbul karena masalah pembagian harta bersama sebaiknya diselesaikan dengan melibatkan seorang hakim, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nissa ayat 35 yang menerangkan bahwa apabila terdapat suatu sengketa maka datangkanlah seorang penengah atau hakim.

Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) termuat dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97. Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka

---

<sup>4</sup> Hasby Ash-Shisshiqie. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971. h. 9.

<sup>5</sup> Liky Faizal. *Harta Bersama dalam Perkawinan*. Ijtima'iyya, Vol. 8 No. 2, 2015. h. 88.

<sup>6</sup> Ismail Muhammad Syah. *Pencarian Bersama Suami Isteri di Aceh Ditinjau dari Sudut UU Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Disertasi, 1984, h. 282.

<sup>7</sup> Khalil Nawawi. *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Mizan, Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor. Vol. 1 No. 1, 2013. h. 10.

dapat disimpulkan bahwa harta bersama merupakan harta yang tidak menutup kemungkinan bahwa harta tersebut berasal dari harta yang dimiliki oleh pihak suami maupun istri. Harta-harta tersebut pada dasarnya tidak dapat disatukan dan hanya dapat dikuasai oleh masing-masing pihak. Jika terdapat suatu harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan maka harta tersebut merupakan harta yang dikuasai penuh oleh pihak (suami atau istri) yang menerima hadiah atau warisan tersebut, kecuali para pihak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika suami isteri berselisih tentang harta bersama maka diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Suami bertanggung jawab penuh dalam menjaga harta bersama sekaligus menjaga harta istri dan harta dirinya sendiri. Namun, istri juga turut bertanggung jawab atas harta bersama dan harta suami yang ada padanya. Apabila salah satu pihak baik suami maupun istri memiliki hutang yang bukan untuk kepentingan bersama maka hutang tersebut dibebankan kepada masing-masing. Namun, apabila hutang tersebut timbul karena untuk kepentingan bersama maka hutang tersebut dibebankan kepada harta bersama dan jika harta bersama tidak cukup untuk melunasi hutang tersebut maka dibebankan kepada harta suami, jika harta suami masih belum cukup maka dibebankan kepada harta istri. Adapun suami yang memiliki isteri lebih dari satu maka perhitungan harta bersamanya adalah terpisah dan berdiri sendiri dimulai sejak akad perkawinan berlangsung. Jika terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi milik sang isteri. Adapun jika cerai hidup maka masing-masing mendapatkan seperdua sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Konsep harta bersama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 termuat dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37. Pasal 35 menyebutkan bahwa, harta bersama merupakan harta yang didapatkan semasa perkawinan berlangsung, adapun harta benda yang didapatkan masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan merupakan harta yang dikuasai masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain. Pasal tersebut menandakan bahwa jenis harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta

bersama, harta pribadi, harta bawan suami, harta bawaan istri, harta yang diperoleh dari hibah atau warisan suami, dan harta yang diperoleh dari hibah atau warisan istri.<sup>8</sup> Selanjutnya, pasal 36 menegaskan bahwa suami istri dapat melakukan sesuatu terhadap harta bersamanya berdasarkan persetujuan bersama. Begitupun dengan harta bawaan masing-masing baik suami maupun istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya. Kemudian, dalam Pasal 37 disebutkan bahwa bila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pasal 37 tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dapat diselesaikan melalui hukum agama, hukum adat, atau hukum-hukum lainnya.<sup>9</sup>

Pembagian harta bersama dapat dilakukan melalui musyawarah bersama antara para pihak yang bersangkutan. Namun, jika pembagian harta tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan dan menimbulkan sengketa, maka sebaiknya diselesaikan melalui pengadilan dengan perantara hakim. Disamping itu, dapat juga diselesaikan diluar pengadilan atau yang sering dikenal dengan penyelesaian sengketa secara non litigasi. Penyelesaian sengketa diluar jalur hukum (pengadilan) dalam Islam dikenal dengan *al-Islah* yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan.<sup>10</sup> Saat ini, penyelesaian sengketa secara non litigasi dianggap sebagai penyelesaian sengketa yang paling efektif, hal ini karena penyelesaiannya dilakukan oleh para pihak secara sukarela, tidak dipaksa, dilakukan secara sederhana, waktu yang singkat, serta biaya yang murah dan dilakukan secara kekeluargaan melalui perundingan untuk mengakhiri sengketa yang menguntungkan para pihak.<sup>11</sup> Sifat-sifat

---

<sup>8</sup> Satrio J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Cipta Adhya Bakti, 1990. h. 59.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Cet. 1. Medan: Zahir Trading Co, 1975. h. 125.

<sup>10</sup> Imam Jauhari. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*. Penerbit Deepublish, 2017. h. 59.

<sup>11</sup> Syafrida. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara "Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah"*. Salam jurnal SOSIAL & BUDAYA SYAR-I. Vol. 7, No. 4, 2020. h. 368-367.

tersebutlah yang kemudian menjadi keunggulan dari APS itu sendiri, yang mana keputusan yang dihasilkan lebih tepat, bersifat tertutup tidak dipublikasikan, dan yang terpenting adalah proses yang sederhana, tidak memakan banyak waktu, dan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Hal ini merupakan bentuk perwujudan terhadap pelaksanaan asas hukum acara perdata yakni “asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.” Selain itu, perkara yang diselesaikan melalui cara non litigasi dianggap dapat meminimalisir perkara yang masuk ke Pengadilan.

Di Indonesia, ketentuan tentang penyelesaian sengketa secara non litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian sengketa (APS) sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 10 antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli. Aturan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat juga diketahui melalui penjelasan yang dimuat dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa masyarakat tidak harus menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, namun para pihak dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan cara perdamaian atau arbitrase. Selanjutnya, ketentuan tentang mediasi diatur lebih lanjut dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan tersebut mengatur tentang prosedur pelaksanaan mediasi yang wajib dilakukan oleh para pihak bagi yang perkaranya diajukan ke Pengadilan. Mediator yang memfasilitasi jalannya proses mediasi tersebut dapat berasal dari mediator hakim atau mediator non hakim yang bersertifikat.

Melalui putusan Nomor 30 Tahun 1977, Menteri Agama mengakui Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai badan yang bertugas memberikan penasehatan dalam bidang perkawinan dan berusaha untuk mendamaikan perselisihan yang timbul dalam perkawinan. Pengaturan tentang *Standard Operating Procedure* (SOP)

tentang BP4 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Munas BP4 tentang AD/ART.

Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau yang dikenal dengan BP4 merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan yang menyediakan layanan jasa konsultasi dan mediasi yang dapat membantu para pihak yang bersengketa dalam menjalankan proses mediasi terhadap sengketa keluarga yang diajukan ke Pengadilan. Pada dasarnya BP4 didirikan bertujuan untuk melaksanakan undang-undang perkawinan. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 5 Keputusan Munas ke XVI BP4 Tahun 2019 bahwa BP4 bertujuan untuk meningkatkan kualitas perkawinan sehingga terciptanya keluarga yang sakinah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia, salah satunya dengan memberikan penyuluhan terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keluarga.<sup>12</sup> Salah satu upaya dan usaha BP4 dalam mewujudkan tujuannya yakni termuat dalam pasal 6 angka 3 Keputusan Munas ke XVI BP4 Tahun 2019 tentang AD/ART yakni “memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperakara di Pengadilan Agama.” Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, saat ini peran dan fungsi BP4 kembali dihidupkan dengan adanya kewenangan baru yang semula hanya sebagai badan penasihatian perkawinan saja namun sekarang dapat pula berperan sebagai badan penyelenggara mediasi untuk perkara keluarga.

Jika mengacu pada pasal 6 ayat 3 Keputusan Munas ke XVI BP4 Tahun 2019, dapat dipahami bahwa kewenangan BP4 dalam menyediakan layanan mediasi merupakan bentuk kerja sama dengan pengadilan agama sebagai salah satu lembaga yang memiliki tujuan yang sama dalam menyelesaikan perkara secara damai alih-alih melibatkan proses persidangan. Hal yang menarik penulis untuk mengangkat penelitian ini adalah bahwa setelah melakukan observasi ke beberapa BP4 yaitu BP4 Kecamatan Kalibunder, BP4 Kecamatan Cimanggu, dan BP4 Kecamatan

---

<sup>12</sup> Keputusan Munas ke XVI BP4 Tahun 2019 tentang AD/ART Pasal 5 angka 4.

Cibitung, dari ketiga BP4 tersebut sejauh ini pelayanan mediasi di BP4 Kecamatan Kalibunder dan BP4 Kecamatan Cimanggu belum berjalan sebagaimana mestinya, bahkan hampir tidak ditemukan adanya pengaduan perkara atau upaya masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui BP4 padahal kasus perceraian selalu ada, seangkan di BP4 Kecamatan Cibitung telah mampu menjalankan layanan mediasi atau semacamnya dengan baik, bahkan tidak hanya melayani para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan Agama saja, melainkan para pihak yang bersengketa yang tidak berperkara di Pengadilan Agama selama perkara tersebut merupakan perkara di bidang perkawinan maka BP4 Kecamatan Cibitung dapat melayaninya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Cibitung, pada tahun 2021 terdapat suatu sengketa harta bersama yang upaya penyelesaiannya dilakukan melalui BP4. Berikut adalah daftar perkara yang masuk sejak tahun 2020 sampai 2021 di BP4, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi.

**Tabel 1.1** Data Perkara di BP4 Kecamatan Cibitung Tahun 2020 – 2021

No.	Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Masuk
1.	2020	Perceraian	4
2.	2021	Harta gono-gini	3
<b>Jumlah</b>			<b>7</b>

Sumber: Arsip BP4 Kecamatan Cibitung

Data tersebut menunjukan bahwa, terhitung sejak tahun 2020 sampai 2021 terdapat tujuh perkara yang upaya penyelesaiannya dilakukan melalui mediasi di BP4 Kecamatan Cibitung. Data tersebut juga menunjukan bahwa, terdapat tiga sengketa harta bersama yang diselesaikan melalui mediasi di BP4 Kecamatan Cibitung. Hal ini menunjukan bahwa BP4 tidak hanya bertugas untuk menjaga kualitas perkawinan dan menurunkan tingkat perceraian saja melainkan dapat juga mengurus permasalahan diluar ikatan perkawinan yaitu perkara yang bermula dari adanya ikatan perkawinan yang

mengalami perceraian sehingga timbulnya perkara pembagian harta bersama. Meskipun tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas terkait kewenangan BP4 dalam memberikan mediasi terhadap perkara selain perceraian, namun bukan berarti BP4 tidak dapat membantu sama sekali terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat khususnya dalam bidang kekeluargaan, hal ini justru merupakan tindakan yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat yang sedang bertikai, dengan begitu tujuan dibentuknya BP4 untuk menciptakan keluarga yang sakinah, maju dan sejahtera dapat terwujud.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan mengangkat judul “BP4 sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Non Litigasi di Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi”.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data perkara yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, BP4 yang bertugas sebagai mediator dalam urusan perceraian dapat juga berperan sebagai mediator dalam permasalahan yang timbul setelah terjadinya perceraian yakni sengketa harta bersama. Oleh sebab itu, dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama oleh BP4 di KUA Kecamatan Cibitung?
2. Bagaimana efektifitas proses penyelesaian sengketa harta bersama oleh BP4 di KUA Kecamatan Cibitung?
3. Bagaimana kekuatan hukum hasil proses penyelesaian sengketa harta bersama oleh BP4 di Kecamatan Cibitung?

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama di BP4 KUA Kecamatan Cibitung.
2. Untuk mengetahui efektifitas proses penyelesaian sengketa harta bersama oleh BP4 di KUA Kecamatan Cibitung.

3. Untuk mengetahui kekuatan hukum hasil proses penyelesaian sengketa harta bersama oleh BP4 di Kecamatan Cibitung.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan yakni:

##### 1) Manfaat Teoritis

Mampu memberikan sumbangan berupa ide atau gagasan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian keilmuan dalam memahami peran BP4 sebagai pihak ketiga yang netral dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Meskipun telah ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang penyelesaian sengketa melalui BP4, namun penulis berharap penelitian ini mampu memberikan cara pandang baru yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

##### 2) Manfaat Praktis

Mampu memberikan sumbangan berupa ide atau gagasan baru yang dapat dijadikan acuan atau tolak ukur bagi para praktisi yang berperan sebagai mediator atau pihak netral di BP4 dalam menyelesaikan sengketa perkawinan terutama sengketa harta bersama serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan pelajaran baru atau evaluasi bagi BP4 di kecamatan lainnya khususnya di Kabupaten Sukabumi umumnya di seluruh Indonesia dalam hal teknis pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama.

#### E. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian ini dibantu dengan beberapa teori/dalil dan peraturan yang berlaku, yang berkaitan dengan tema yang dikaji, antara lain:

1. Rifqi Wirandika Aldira, 2022. Judul “penyelesaian perkara harta gono-gini di Luar Pengadilan.” Penerbit Repository Universitas Jambi. Tesis ini menggunakan UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan Hukum adat sebagai landasan teori pada penelitiannya. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah menurut pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing seperti hukum

agama dan hukum adat). Terdapat 3 cara untuk menyelesaikan perkara harta bersama yakni dengan musyawarah, melalui lembaga adat, dan secara non litigasi yakni dengan mediasi.

2. Rahmat Hidayat, dkk, 2021. Judul “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. Penerbit El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law. Artikel ini membahas tentang harta bersama dalam perspektif hukum islam tradisional yang tidak diatur secara implisit. Namun dalam perspektif hukum islam kontemporer mengqiyaskan harta bersama dengan masalah *syirkah* sedangkan membuktikannya berdasarkan *urf* dan *maslahah*. Adapun cara pembagiannya melalui kesepakatan secara damai antara para pihak yang bersengketa. Menurut Hukum Positif masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama.
3. Indah Permata Sari, 2021. Judul “Pelaksanaan Layanan Mediasi oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Merawat Keutuhan Perkawinan Pasangan yang Mengajukan Gugatan di KUA Kecamatan Medan Denai. Penerbit Repository UIN Sumatera Utara. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah bahwa BP4 dalam melaksanakan perannya sebagai mediator untuk mendamaikan pasangan yang hendak bercerai pada pelaksanaannya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut; tahap pramediasi; proses mediasi; penyelesaian masalah; dan pengambilan keputusan.
4. Dalam Jurnal IUS Kajian Hukum Islam, 2019 yang ditulis oleh Melia, Muzakkir AbuBakar, dan Darmawan, dalam penelitiannya yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016)”, membahas bahwa pembagian harta bersama akibat dari adanya perceraian, sesuai dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata, cara pembagiannya adalah dengan membagi rata,

masing-masing (suami dan istri) mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta gonogini tersebut.

5. Muhammad Habib, dkk, 2021. Judul “ Peran Kiai dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga”. Penerbit El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1 No. 2. Penelitian ini membahas tentang peran kiai dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga, dimana kiai berperan sebagai pemberi solusi, mendamaikan para pihak, dan mengayomi, namun perannya hanya sebatas juru damai terhadap sengketa di luar pengadilan, kecuali ia telah bersertifikat maka dapat pula menjadi seorang juru damai di pengadilan.

Berdasarkan laporan penelitian tersebut, penulis menganggap bahwa penelitian-penelitian tersebut dapat membantu memberikan kemudahan penulis dalam menyelesaikan penelitian terkait BP4 sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi terhadap sengketa harta bersama. Selain itu, penulis belum menemukan penelitian yang meneliti tentang BP4 dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Perbedaan sudut pandang seorang hakim yang terlibat dalam penyelesaian sengketa harta bersama ini menjadikan penelitian ini penting untuk dikaji guna menghasilkan metode penyelesaian sengketa harta bersama yang berbeda dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

#### F. Kerangka Berfikir

Pada dasarnya penelitian ini dibantu oleh teori-teori dan dalil atau dasar hukum terkait permasalahan yang penulis rumuskan antara lain:

##### 1. Harta Bersama

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa harta bersama merupakan harta yang didapatkan semasa perkawinan berlangsung. Konsep harta bersama dalam islam dapat diqiyaskan dengan *syirkah* karena terjadinya perkongsian antara suami dan istri. Adapun *syirkah* yang mengarah pada harta bersama adalah *syirkah abdan mufawadhah* yang artinya perserikatan tenaga dan perserikatan tak

terbatas.<sup>13</sup> Pengqiyasan harta bersama dengan *syirkah* dapat dipahami bahwa harta kekayaan dalam perkawinan lahir karena adanya usaha bersama antara suami dan istri, sehingga apabila terjadi perceraian maka harta tersebut harus dibagi dua. Adapun untuk pembagiannya dapat ditentukan berdasarkan pihak mana yang paling banyak berinvestasi dalam kerja sama tersebut, atau dapat juga dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan separuh harta.<sup>14</sup>

Menurut pendapat ahli hukum, harta bersama dibagi menjadi tiga macam antara lain: *Pertama*, harta pribadi suami merupakan harta yang dibawa suami sejak sebelum dilangsungkannya pernikahan atau harta yang didapatkan dari hadiah/warisan. *Kedua*, harta pribadi isteri adalah harta yang dibawa isteri sejak sebelum dilangsungkannya pernikahan atau harta yang didapatkan dari hadiah/warisan. *Ketiga*, harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama pernikahan berlangsung baik yang diperoleh sendiri-sendiri maupaun diperoleh bersama suami-isteri tanpa mempermasalahkan harta tersebut terdaftar atas nama siapapun.<sup>15</sup>

Ketentuan pembagian harta bersama didasarkan pada keadaan yang mengiringi hubungan suatu perkawinan seperti kematian, perceraian, dan lain-lain.<sup>16</sup> Adapun bagian yang diperoleh masing-masing suami atau isteri atas harta bersama dapat ditentukan dengan mengacu pada pasal (sekian) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa jika terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi milik sang isteri. Namun, jika cerai hidup maka masing-masing mendapatkan seperdua sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Selain itu, menurut pasal 128 KUHPerdara ditegaskan bahwa jika harta bersama dalam perkawinan telah

---

<sup>13</sup> Tihami & Sobari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Ct. 3. Jakarta: Rajawali Pers, 2013. h. 181.

<sup>14</sup> Besse Sugiswati. *Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat*. Perspektif. Volume XIX, No. 3, 2014. h. 205.

<sup>15</sup> Arto Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. h. 70.

<sup>16</sup> Besse Sugiswati. *Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Adat*. Perspektif. Volume XIX, No. 3, 2014. h. 209.

selesai atau bercerai maka harta tersebut dibagi dua antara suami dan isteri. Adapun berdasarkan hukum adat, ketentuan pembagian harta bersama disesuaikan menurut adat daerahnya masing-masing diantaranya di beberapa daerah di Jawa Tengah yakni perolehan pembagian harta bersama pada suami adalah duapertiga bahagian sedangkan istri mendapat sepertiga bagian, pembagian tersebut di Jawa Tengah dikenal dengan asas sakingdong sarpikul, begitupun di Pulau Bali yang menggunakan asas sasuhun-sarembat, demikian pula di Kepulauan Banggai yang juga menggunakan asas duapertiga dan sepertiga.<sup>17</sup>

## 2. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Menurut Runtung, Alternatif penyelesaian sengketa atau yang dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan oleh para pihak yang bersengketa baik melibatkan pihak ketiga yang netral maupun tanpa pihak ketiga dan dilakukan berdasarkan pada kesepakatan (konsensus).<sup>18</sup> Di Indonesia, perkembangan ADR didasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 60 dan diatur pula dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dalam pasal 1 angka 10 dimana keduanya menegaskan bahwa “*Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.*”

Penyelesaian sengketa secara non litigasi dalam islam dikenal dengan sebutan *ishlah*. *Ishlah* merupakan perdamaian yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa yang didasarkan pada suatu perjanjian. *Ishlah* merupakan suatu perbuatan yang sangat disukai dan dipandang oleh Allah memiliki nilai yang sangat luhur. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Nissa ayat 114 yang berbunyi:

---

<sup>17</sup> Besse Sugiswati. *Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Adat*. Perspektif. Volume XIX, No. 3, 2014. h. 210.

<sup>18</sup> Rachmadi Usman. “*Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*”. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. h. 2.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ

وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian (ishlah) di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”

Selain itu, perintah *ishlah* juga ditemukan dalam Quran Surat al-Hujurat ayat 9 sampai dengan ayat 10. Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi suatu perselisihan antara dua golongan orang mukmin sehingga menimbulkan perang maka wajib bagi orang muslim untuk segera mendamikannya. Kewajiban untuk segera melakukan perdamaian tidak hanya diperuntukan bagi dua orang golongan yang sedang bermusuhan saja, tetapi diperuntukan juga bagi dua orang bersaudara yang sedang bersengketa karena pada akhirnya Allah Swt memerintahkan untuk bertakwa kepada-Nya dan menyatakan hukum-hukum-Nya.<sup>19</sup>

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa antara lain: konsultasi (*consultation*); negosiasi (*negotiation*); mediasi (*mediation*); konsiliasi (*conciliation*); dan penilaian ahli.<sup>20</sup> Konsultasi adalah jenis penyelesaian sengketa dengan cara meminta pendapat atau nasihat-nasihat kepada orang yang dianggap lebih mengerti tentang permasalahan yang sedang dihadapi secara tertutup. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar yang dilakukan melalui pertemuan langsung oleh para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, dalam

---

<sup>19</sup> Abdul Mustopa. *Mediasi dalam Perspektif Q.S Al Hujurat Ayat 9 dan 10 serta Korelasinya*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Cilegon Kelas 1 b. Diakses pada tanggal 14 April 2023.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pasal 1 Angka 10.

prosesnya para pihak bermusyawarah sehingga menghasilkan kesepakatan yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan bersama.

Mediasi merupakan sistem penyelesaian sengketa yang memiliki ciri-ciri hampir sama dengan konsiliasi. Adapun perbedaannya, pada konsiliasi seorang konsiliator (pihak ketiga atau penengah) memiliki peran yang lebih aktif dalam menawarkan solusi kepada para pihak. Sedangkan mediator (penengah dalam mediasi) perannya cenderung pasif, ia hanya bertugas sebagai fasilitator atau sebatas melaksanakan fungsi prosedural saja. Meski begitu, terkadang mediator menjalankan fungsi substansial dan aktif dalam menawarkan solusi kepada para pihak yang bersengketa.<sup>21</sup>

Mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediare*” yang artinya “berada di tengah”. Maksudnya, dalam proses mediasi seorang pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pihak yang netral atau tidak memihak pada pihak manapun, mediator bertugas untuk menengahi dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak.<sup>22</sup> Menurut Laurence Bolle, mediasi didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan sehingga para pihak yang bersengketa dapat mencapai *outcome* yang dapat diterima oleh mereka yang bersengketa.<sup>23</sup>

Adapun menurut J. Folberg dan A. Taylor, kedua ahli tersebut menegaskan bahwa proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak netral (mediator) yang mana mediator dapat mengembangkan opsi penyelesaian sengketa agar dapat dipertimbangkan oleh para pihak yang bersengketa sebagai alternatif dalam menyelesaikan persoalan mereka sehingga tercapai suatu kesepakatan yang

---

<sup>21</sup> Takdir Rahmadi. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010. h. 18.

<sup>22</sup> Syahrizal Abbas. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. h. 2.

<sup>23</sup> Syahrizal Abbas. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. h. 4.

diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan para pihak yang bersengketa.<sup>24</sup>

Menurut David Spencer dan Michael Brogan mengacu pada pendapat Ruth Carlton, ada lima prinsip atau lima dasar filsafat mediasi antara lain: prinsip kerahasiaan (*confidentiality*); prinsip sukarela (*volunteer*); prinsip pemberdayaan (*empowerment*); prinsip netralitas (*neutrality*); dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).<sup>25</sup>

Lawrence Boulle membagi mediasi kedalam empat model yaitu: *Pertama*, mediasi kompromi (*settlement mediation*) yang mana pada prosesnya yang terpenting adalah mediator harus mendorong para pihak yang bersengketa secara persuasive agar mereka menurunkan posisi masing-masing sehingga terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang bersengketa. *Kedua*, mediasi berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* atau yang sering dikenal dengan *facilitative mediation* merupakan model mediasi yang bertujuan untuk menjauhkan posisi para pihak yang bersengketa dan saling tawar-menawar terkait kebutuhan dan kepentingan mereka dari hak legal secara kaku. *Ketiga*, mediasi terapi dan rekonsiliasi atau yang dikenal dengan *transformative mediation* merupakan mediasi yang menegaskan untuk menemukan alasan mendasar terkait munculnya suatu persoalan yang terjadi antara para pihak yang bersengketa yang dibantu oleh peran mediator untuk meningkatkan hubungan para pihak dengan melakukan terapi melalui pemberdayaan dan pengakuan sebagai dasar resolusi konflik atas penyelesaian yang terjadi. *Keempat*, mediasi normative atau yang dikenal dengan *evaluative mediation* merupakan mediasi yang bertujuan untuk menemukan konsensus berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bertikai sebagai bentuk antisipasi pengadilan terhadap wilayah yang diantisipasi. Peran mediator dalam model *evaluative mediation* adalah menyampaikan kepada

---

<sup>24</sup>Syahrizal Abbas. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. h. 5.

<sup>25</sup> Syahrizal Abbas. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. h. 28.

*disputans* terkait informasi, saran, dan persuasi serta memberikan prakiraan tentang hasil-hasil yang akan diperoleh.<sup>26</sup>

Proses mediasi terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi.<sup>27</sup> Pertama, tahap pramediasi merupakan tahap awal mediasi yang mana seorang mediator harus melakukan sejumlah langkah seperti menggali dan menyampaikan informasi seputar mediasi, fokus terhadap masa depan, mengorganisasikan atau mengatur kegiatan proses mediasi kepada para pihak yang bersengketa, memperhatikan para pihak dari adanya perbedaan budaya, memastikan siapa hadir, memastikan tujuan diadakannya pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, menyepakati waktu dan tempat mediasi berlangsung, membentuk rasa aman bagi para pihak yang bersengketa untuk berjumpa dan mendiskusikan permasalahan yang terjadi.<sup>28</sup> Kedua, tahap pelaksanaan mediasi merupakan tahap dimana para pihak sudah bertemu dan berhadapan satu sama lain untuk memulai proses mediasi. Langkah-langkah penting yang harus dilakukan oleh para pihak antara lain; mediator menyampaikan sambutan pendahuluan, para pihak mempresentasikan dan memaparkan kisah dari masing-masing para pihak yang bersengketa, menyusun dan membersihkan persoalan yang terjadi, mendiskusikan sekaligus menegosiasikan masalah yang disepakati, membuat opsi-opsi, mendapatkan poin kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan mengucapkan kembali keputusan yang dirumuskan, dan menutup mediasi.<sup>29</sup> Ketiga, tahap akhir implementasi hasil mediasi merupakan tahap pelaksanaan hasil kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa berdamelaksanakan hasil yang telah disepakati

---

<sup>26</sup> David Spencer dan Michael Brogan. *Mediation Law and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. h. 101-103.

<sup>27</sup> Syahrizal Abbas. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. h. 36.

<sup>28</sup> Ronal. S Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans. *Peace Skills: Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006. h. 63-67.

<sup>29</sup> Syahrizal Abbas. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. h. 44.

bersama oleh para pihak yang bersengketa selama dalam proses mediasi yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.<sup>30</sup>

3. BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau yang dikenal dengan BP4 merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan didirikan bertujuan untuk melaksanakan undang-undang perkawinan. Pengaturan tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) BP4 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Munas BP4 tentang AD/ART. BP4 didirikan bertujuan untuk menaikkan kualitas perkawinan, merendahkan angka perceraian, dan memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan didirikannya BP4, maka BP4 berupaya dan berusaha dalam memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatian, konsultasi, mediasi, advokasi, serta upaya dan usaha-usaha lainnya yang dianggap bermanfaat untuk organisasi dan masyarakat demi terciptanya keluarga bahagia dan sejahtera.<sup>31</sup>

Pasal 6 angka 3 Keputusan Munas ke XVI BP4 Tahun 2019 tentang AD/ART menegaskan bahwa BP4 berupaya dan berusaha memberikan pelayanan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. BP4 dalam menyediakan layanan mediasi merupakan bentuk kerja sama dengan pengadilan agama sebagai salah satu lembaga yang memiliki tujuan yang sama dalam menyelesaikan perkara secara damai alih-alih melibatkan proses persidangan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 angka 5 bahwa dalam mewujudkan tujuannya, BP4 membangun kerjama sama dengan berbagai instansi/lembaga yang mempunyai misi dan tujuan yang sama, dimana saat ini pengadilan mewajibkan segala perkara yang diajukan ke pengadilan untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke persidangan guna memberikan kesempatan kepada

---

<sup>30</sup> Syahrizal Abbas. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. h. 53.

<sup>31</sup> Keputusan Munas XVI BP4 Tahun 2019 Nomor: 01/2-P/Bp4/Xi/2019 tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga BP4. Pasal 6.

para pihak yang bersengketa untuk berdamai secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan. Selain itu, lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 6 angka 12 bahwa BP4 berupaya dan berusaha melakukan apapun yang dianggap berguna untuk kebutuhan organisasi serta untuk kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga dijadikan sebagai landasan atas bertambahnya kewenangan BP4 dalam memberikan mediasi terhadap para pihak yang bersengketa dalam perkara keluarga lainnya selain sengketa perceraian saja.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran terkait masalah yang ada. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dengan memadukan bahan-bahan hukum dengan bahan primer yang diperoleh di lapangan.

Data-data yang digunakan untuk mendeskripsikan terkait penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan oleh BP4 di Kecamatan Cibitung adalah data yang diperoleh langsung dari kantor BP4 Kecamatan Cibitung baik melalui wawancara maupun yang diperoleh dari arsip BP4 Kecamatan Cibitung, kemudian data-data tersebut dianalisis dan dipadukan dengan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, putusan pengadilan, dan lain-lain sehingga dapat diperoleh jawaban atas rumusan masalah berupa proses penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan oleh BP4 di Kecamatan Cibitung berikut dengan efektivitas penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan di BP4 Kecamatan Cibitung dan kekuatan hukum hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BP4 di Kecamatan Cibitung.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif yakni berupa informasi-informasi tentang penyelesaian sengketa harta bersama di BP4 Kecamatan Cibitung yang dikumpulkan melalui data hasil wawancara, maupun data yang diperoleh melalui teks, gambar, atau data-data lainnya yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan sebagai berikut:

- 1) Bahan primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung melalui otoritas yakni dengan menyelenggarakan wawancara secara langsung kepada Kepala BP4 KUA Kecamatan Cibitung dan staf-staf yang berwenang untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang penyelesaian sengketa harta bersama di BP4 Kecamatan Cibitung yang dipadukan bahan-bahan hukum seperti al-Quran dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan serta bahan yang diperoleh dari blog atau internet.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis adalah:

### 1) Wawancara

Jenis wawancara yang akan penulis lakukan yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), model yang digunakan adalah model wawancara dengan petunjuk umum yakni dengan menyusun kerangka atau garis besar pokok pembicaraan dalam bentuk petunjuk wawancara.<sup>32</sup> Penulis melakukan wawancara secara

---

<sup>32</sup> Iryana & Risky Kawasti. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong. h. 7.

langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu Kepala BP4 KUA Kecamatan Cibitung dan staf-staf yang berwenang untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian ini.

- 2) Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan teknik studi pustakan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

